



PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN



LAPORAN KINERJA
**INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN TOROH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Toroh merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Toroh Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Toroh Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serba merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Kinerja Kecamatan Toroh diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Toroh Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Toroh Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Toroh pada tahun-



tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Toroh, 3 Februari 2025 .


CAMAT TOROH

Indah Dwi Handayani, S.E. M.M
Pembina
NIP. 197005081995032001



PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Toroh selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan



dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan mempunyai tugas: pokok, fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan, menyebutkan bahwa Camat adalah Pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :


1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum
2. Pengoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;



5. Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum;
6. Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa dan Kelurahan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Camat Toroh sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kecamatan



A. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.



Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Permasalahan Sekretariat, yaitu kurangnya jumlah personil dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, kurang memadainya sarana prasarana yang mendukung kegiatan Kecamatan.
2. Permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu menurunnya kesadaran gotong royong, keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa .
3. Permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu kurangnya Kepatuhan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah, kurangnya kelengkapan sarana pendukung dalam operasional penegakan Peraturan Daerah.
4. Permasalahan Kesejahteraan Rakyat, yaitu kurangnya koordinasi dalam penyediaan data Kesejahteraan Sosial.
5. Permasalahan Seksi Pelayanan Umum, yaitu Belum optimalnya penerapan SOP maupun SPP dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, kurangnya sarana pendukung yang responsif terhadap perempuan, lansia dan difabel .
6. Permasalahan Seksi Tata Pemerintahan yaitu kurangnya sosialisasi kepada Perangkat Desa terkait penyusunan APBDesa dan laporan Pertanggungjawaban APBDes, belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dengan Pemerintah desa dalam Intensifikasi PBB.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Kecamatan Toroh periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi dari masing masing seksi dalam penyusunan program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan .



2. Kurangnya pemahaman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan yang ada.
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam Pelayanan Publik.
5. Kurangnya koordinasi Kasi Pelayanan Umum terhadap Masyarakat dalam Pelayanan Publik.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
7. Keterlambatan dalam Pencairan bantuan keuangan (APBN, APBD Pov, APBD Kab).
8. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa .

B. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Toroh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;



E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Rencana Strategis Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Kecamatan Kabupaten Grobogan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten



Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
- Misi 2 : Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana
- Misi 3 : Memperkuat Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 4 : Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
- Misi 5 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Toroh mengacu pada Misi ke-4 yaitu : **“Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik “**.



3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebanyak 6 tujuan dan sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan sebagai berikut :



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni.		Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	65	68	70	72	73,5	
		1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Meningkatnya Rata - rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,7	77,2	77,7	78,2	79,7
		1.2	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Toroh.	Nilai SAKIP	63	65	70	72	73,5

Sumber : Renstra Kecamatan Toroh periode 2021-2026



4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni.	1.1.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Pemenuhan Dokumen sebagai syarat Penilaian	Skor Indeks reformasi birokrasi yang dihitung atau diukur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku	Internal



2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	2.1	Meningkatnya Rata - rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Melakukan Survey kepada Masyarakat Pengguna Layanan Kecamatan Toroh	Skor IKM yang dihitung atau diukur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku	Internal
3	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Toroh.	3.1	Meningkatnya Rata - rata nilai SAKIP	Nilai	Pemenuhan dokumen penilaian SAKIP	Skor SAKIP yang dihitung atau diukur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku	Internal

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Toroh Tahun 2024



B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kerja Kecamatan Toroh Tahun 2024:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024
Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni.			Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70
		1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Meningkatnya Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	77,70
		1.2	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Toroh.	Nilai SAKIP	Nilai / Predikat	70

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan tahun 2024



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 28 bulan 12 tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SAT.	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni.	1.1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	2.1	Meningkatnya Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	77,70
3	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas	3.1	Nilai SAKIP	Nilai / Predikat	70



penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Toroh.				
--	--	--	--	--

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Toroh Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Toroh:

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Kecamatan Toroh Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 6.072.190.700
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 25.836.400
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 2.539.004.000
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 75.338.400
	4. Administrasi Umum Perangkat daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	100%	Rp 193.565.300
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang	100%	Rp 3.066.489.000



	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 128.749.400
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 43.208.200
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	Rp 2.824.000
	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Rp 1.419.000
	2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	Rp 1.405.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	Rp 19.024.200
	1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	Rp 19.024.200



4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan dalam Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	Rp 5.840.000
	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Rp 3.920.000
	2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	Rp 1.920.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	Rp 14.980.600
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Rp 14.980.600
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan dalam Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp 14.210.000
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp 14.210.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024



Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tidak terdapat Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada tataran Tujuan/Sasaran Strategis Perangkat Daerah meskipun terdapat perubahan anggaran tahun 2024. Sehingga target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Toroh
Kabupaten Grobogan
Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni.	1.1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	2.1	Meningkatnya Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	77,70
3	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan	3.1	Nilai SAKIP	Nilai / Predikat	70



pemerintahan di Kecamatan Toroh.				
-------------------------------------	--	--	--	--

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Toroh Tahun 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Toroh Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	Rp 5.955.716.700
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 25.836.400
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 2.410.960.000
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 75.338.400
	4. Administrasi Umum Perangkat daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	100%	Rp 200.751.600



	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 3.066.489.000
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 133.133.100
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 43.208.200
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	Rp 2.824.000
	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Rp 1.419.000
	2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	Rp 1.405.000



3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	Rp 19.024.200
	1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TingkatKecamatan dan Kelurahan	100%	Rp 19.024.200
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan dalam Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0%	0
	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0%	0
	2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0%	0
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	Rp 14.980.600



	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Rp 14.980.600
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan dalam Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp 14.210.000
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp 14.210.000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian



tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Toroh Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Toroh.



A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Toroh Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	71	-	-	-	-
2	Meningkatnya kualitas	Meningkatnya Rata-rata nilai	77,7	83,5	107,46%	Sangat Tinggi	Internal



	penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					
3	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Toroh.	Nilai SAKIP	70	61,4	87,71%	Tinggi	Setda

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 untuk penilaian Reformasi Birokrasi, hasil untuk OPD tidak dikeluarkan atau belum keluar sampai disusunnya laporan ini.

Untuk sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat dengan indicator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat mencapai target yang tetapkan yaitu sebesar 83,5 atau sebesar 107,46% dari target sebesar 77,7 sehingga dapat capaian IKM pada kategori "Sangat Tinggi".

Pada saasaran Meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Toroh, pencapaian nilai SAKIP sebesar 61,4 atau 87,71% dari target SAKIP sebesar 70. Hal ini dipengaruhi dari kurangnya pemenuhan dokumen penilaian sakip.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	69	-	-	71	-	-
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Meningkatnya Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,2	77,7	100,65%	77,7	83,5	107,46 %
3	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Toroh.	Nilai SAKIP	65	59,8	92,00%	70	61,4	87,71%

Uraian penjelasan tabel :

Pada tahun 2023 dan 2024 penilaian Reformasi Birokrasi tidak keluar sehingga tidak bisa menampilkan data capaian.



Pada sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat, terdapat peningkatan nilai dan capaian terhadap target yang telah ditetapkan.

Pada sasaran Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Toroh, nilai SAKIP di tahun 2023 sebesar 59,8 (92,00%) terdapat peningkatan nilai pada tahun 2024 sebesar 61,4 (87,71%), namun demikian terdapat penurunan persentase capaian dari tahun 2023 ke tahun 2024.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	-	75	-
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Meningkatnya Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5	79,7	104,76%
3	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Toroh.	Nilai SAKIP	61,4	73,5	83,5%



Uraian penjelasan tabel :

Pada sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat, Nilai IKM tahun 2024 sebesar 83,5 atau 104,76% terhadap target akhir Renstra 2026 sebesar 79,7. Sehingga dapat dikategorikan **Sangat Tinggi**.

Pada sasaran Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Toroh, dengan nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 61,4 atau 83,5% terhadap target akhir renstra sebesar 73,5. Dapat dikategorikan **Tinggi**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Meningkatnya Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5	-	-
3	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Toroh.	Nilai SAKIP	61,4	-	-



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	71				
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Meningkatnya Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,7	83,5	107,46		
3	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Toroh.	Nilai SAKIP	70	61,4	87,71		
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terlaksananya Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100	100	Melaksanakan seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan	Merencanakan Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan cermat.



						Pelayanan Publik yang telah direncanakan.	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Keg	2	100		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dok	2	100		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Masyarakat	1 Keg	1	100		
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dok	1	100		
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100	100	Melaksanakan seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang telah direncanakan	Merencanakan Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan cermat.



	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 Keg	1	100		
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	16 Keluarga	16	100		
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100	100	Melaksanakan seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang telah direncanakan	Merencanakan Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan cermat.
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Keg	1	100		



	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100	100		
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100	100	Melaksanakan seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang telah direncanakan	Merencanakan Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan cermat.
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Keg	1	100		



	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dok	1	100		
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	100%	100	100	Melaksanakan seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang telah direncanakan	Merencanakan Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan cermat.
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Keg	3	100		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	1	100		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1	100		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1	100		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15 Keg	15	100		



	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Org/ Bln	14	100		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1	100		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Keg	3	100		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	53 Paket	53	100		
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang	1	100		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang	21	100		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Keg	5	83,33		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12	100		



Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15	100		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12	100		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12	100		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dok	4	100		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12	100		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420 Lap	385	91,67		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16 Keg	16	100		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10	100		



Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4	100		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2	100		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Keg	1	33,33		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12	100		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12	100		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12	100		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Keg	3	100		



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9	100		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17	100		
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1	100		

Uraian penjelasan tabel:

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja kecamatan Toroh tahun 2024 sudah tinggi dengan tercapainya kinerja pada tujuan dan sasaran dengan capaian diatas 80%.



Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	-				
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Meningkatnya Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	107,46%				
3	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Toroh.	Nilai SAKIP	87,71%				



1				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00%	Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00%	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00%	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Masyarakat	100,00%	
				Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	100,00%	
2				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00%	Menunjang



				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100,00%	
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100,00%	
3				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	



				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	
4				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00%	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00%	



				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100,00%	
5				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00%	Menunjang
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00%	
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100,00%	
6				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Prosentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	103,44%	Menunjang



				DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00%	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00%	



				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100,00%	
				Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	100,00%	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100,00%	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	83,33%	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100,00%	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100,00%	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00%	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100,00%	



				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100,00%	
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan /Material yang Disediakan	100,00%	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91,67%	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100,00%	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100,00%	
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100,00%	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33,33%	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00%	



				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00%	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00%	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100,00%	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100,00%	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100,00%	

Uraian penjelasan tabel :

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Perangkat Daerah.



B. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	% CAPAIAN
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.824.000,00	2.824.000,00	100,00%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.419.000,00	1.419.000,00	100,00%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.405.000,00	1.405.000,00	100,00%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.024.200,00	19.024.200,00	100,00%
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	19.024.200,00	19.024.200,00	100,00%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.980.600,00	14.980.600,00	100,00%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.980.600,00	14.980.600,00	100,00%



5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.210.000,00	14.210.000,00	100,00%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.210.000,00	14.210.000,00	100,00%
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.955.716.700,00	5.531.780.219,00	92,88%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.836.400,00	25.836.400,00	100,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.410.960.000,00	2.042.828.394,00	84,73%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.338.400,00	75.126.400,00	99,72%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.751.600,00	200.409.400,00	99,83%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.066.489.000,00	3.027.265.700,00	98,72%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.133.100,00	117.402.310,00	88,18%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.208.200,00	42.911.615,00	99,31%
		6.006.755.500,00	5.582.819.019,00	98,31%



C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni.	71			6.006.755.500	5.582.819.019	98,31	423.936,48
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	77,7	83,5	107,46	51.038.800	51.038.800	100	0



3	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Toroh.	70	61,4	87,71	5.955.716.700	5.531.780.219	92,88	423.936,48
---	--	----	------	-------	---------------	---------------	-------	------------

Note:

Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 0, maka **tidak efisien**

Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan , maka **efisien**

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat silpa anggaran sebesar Rp 423.936,48 sehingga dapat dikatakan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Toroh Efisien.



Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100	100	2.824.000,00	2.824.000,00	100,00%	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Keg	2	100	1.419.000,00	1.419.000,00	100,00%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Keg	1	100	1.405.000,00	1.405.000,00	100,00%	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100	100	19.024.200,00	19.024.200,00	100,00%	



	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 Keg	1	100	19.024.200,00	19.024.200,00	100,00%	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100	100	14.980.600,00	14.980.600,00	100,00%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Keg	1	100	14.980.600,00	14.980.600,00	100,00%	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100	100	14.210.000,00	14.210.000,00	100,00%	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Keg	1	100	14.210.000,00	14.210.000,00	100,00%	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	100	100	5.955.716.700,00	5.531.780.219,00	92,88%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Keg	3	100	25.836.400,00	25.836.400,00	100,00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15 Keg	15	100	2.410.960.000,00	2.042.828.394,00	84,73%	



	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Keg	3	100	75.338.400,00	75.126.400,00	99,72%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Keg	5	83,33	200.751.600,00	200.409.400,00	99,83%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16 Keg	16	100	3.066.489.000,00	3.027.265.700,00	98,72%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Keg	1	33,33	133.133.100,00	117.402.310,00	88,18%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Keg	3	100	43.208.200,00	42.911.615,00	99,31%	
					6.006.755.500,00	5.582.819.019,00	92,94%	

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah terdapat efisiensi anggaran pada Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan hampir diseluruh Kegiatan didalamnya.



BAB IV

PENUTUP





BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2024 Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan menetapkan sebanyak satu (1) tujuan, dua (2) sasaran dengan dua (2) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan satu (1) terdiri dari satu (1) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 85% (kategori tinggi)
- Sasaran satu (1) terdiri dari satu (1) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 107,46% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran satu (1) terdiri dari satu (1) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 87,71% (kategori tinggi)



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak dua (2) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, meskipun dengan catatan-catatan perbaikan dikemudian hari.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 6.006.755.500,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 5.582.819.019, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 92,94% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 7%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Grobogan.

Toroh, Februari 2025

CAMAT TOROH



Indah Dwi Handayani, S.E, M.M.

Pembina

NIP. 197005081995032001